

SKRIPSI

**PEMBERATAN PIDANA TERHADAP HAKIM AGUNG
YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA SUAP
(Studi Putusan Nomor: 21/PID.SUS-TPK/2023/PT.BDG)**



Diajukan oleh:

MUHAMMAD NAZER AL GHIFARI

NIM. 2010211110065

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Mei, 2024

SKRIPSI

**PEMBERATAN PIDANA TERHADAP HAKIM AGUNG
YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA SUAP
(Studi Putusan Nomor: 21/PID.SUS-TPK/2023/PT.BDG)**



Diajukan oleh:

MUHAMMAD NAZER AL GHIFARI

NIM. 2010211110065

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Mei, 2024

**PEMBERATAN PIDANA TERHADAP HAKIM AGUNG
YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA SUAP
(Studi Putusan Nomor: 21/PID.SUS-TPK/2023/PT.BDG)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MUHAMMAD NAZER AL GHIFARI

NIM. 20102111110065

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Mei, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBERATAN PIDANA TERHADAP HAKIM AGUNG
YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA SUAP
(Studi Putusan Nomor: 21/PID.SUS-TPK/2023/PT.BDG)**

Diajukan Oleh

**Muhammad Nazer Al ghifari
NIM. 2010211110065**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari tanggal Senin, 13 Mei 2024

Pembimbing,

**Prof. Dr. Irfani, S.H., M.H.
NIP. 198106262006041006**

Diketahui
Banjarmasin, 13 Mei 2024
Koordinator Program Studi,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBERATAN PIDANA TERHADAP HAKIM AGUNG
YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA SUAP
(Studi Putusan Nomor: 21/PID.SUS-TPK/2023/PT.BDG)

Diajukan Oleh

Muhammad Nazer Al ghifari
NIM. 2010211110065

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 262/U.N.8.1.11/SP/2024
Tanggal : 19 MAY 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris : Suci Utami, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 966/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nazer Al ghifari
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211110065
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 13 Oktober 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, Bahwa skripsi saya yang berjudul:

PEMBERATAN PIDANA TERHADAP HAKIM AGUNG YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA SUAP (Studi Putusan Nomor: 21/PID.SUS-TPK/2023/PT.BDG)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 02 Mei 2024

pernyataan,

Muhammad Nazer Al ghifari
NIM. 2010211110065

MOTO

“Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu membahu mewujudkannya”

(Ir. Soekarno)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi:

Abah dan Mama Tercinta

Terimakasih yang sangat besar kepada kedua orang tua saya Bapak **M. Iwan Setiady** dan Ibu **Hetty Janatul Hamarumi**, yang telah merawat, menjaga, serta mendidik sejak baru lahir sampai dengan sekarang. Terimakasih atas segala doa dan dukungan yang tidak pernah putus selama ini. Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi orang banyak dan semoga abah dan mama selalu dilimpahkan rezeki dan di beri kesehatan selalu.

Adik Tersayang

Diucapkan terimakasih juga kepada adikku **Muhammad Romzan El ghazi** yang selama pengerjaan karya ilmiah skripsi ini kadang menghibur saya ketika sedang suntuk dalam pengerjaannya, terimakasih atas segala dukungannya. Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan serta apa yang adik cita-citakan bisa terwujud.

Dosen Pembimbing

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama pengerjaan skripsi ini sehingga dapat selesai sesuai dengan harapan dan tepat pada waktunya.

RINGKASAN

Muhammad Nazer Al ghifari, Mei 2024, PEMBERATAN PIDANA TERHADAP HAKIM AGUNG YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA SUAP (Studi Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2023/PT.BDG), Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 100 halaman, Pembimbing Utama: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Tindak pidana penyuapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Tindak pidana suap sendiri sangat erat kaitannya dengan suatu kekuasaan, dimana terdapat suatu kekuasaan maka di situ terdapat potensi adanya suap. Adanya tindak pidana suap didalam tubuh aparat penegak hukum membuat sulit untuk menghilangkan praktik ini di Indonesia.

tujuan mengetahui apakah profesi sebagai Hakim Agung dapat dijadikan sebagai dasar dalam pemberatan pidana dalam tindak pidana suap serta mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara normatif dengan meneliti aturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada studi terhadap putusan pengadilan nomor 21/PID.SUS-TPK/2023/PT.BDG.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

profesi terdakwa sebagai Hakim Agung dapat dijadikan sebagai dasar pemberatan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 52, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan ini juga belum tepat karena tidak mempertimbangkan alasan yang memberatkan terdakwa.

Muhammad Nazer Al ghifari, Mei 2024, **PEMBERATAN PIDANA TERHADAP HAKIM AGUNG YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA SUAP (Studi Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2023/PT.BDG)**, Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 100 halaman, Pembimbing Utama: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tindak pidana penyuapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Tindak pidana suap sendiri sangat erat kaitannya dengan suatu kekuasaan, dimana terdapat suatu kekuasaan maka di situ terdapat potensi adanya suap. Adanya tindak pidana suap didalam tubuh aparat penegak hukum membuat sulit untuk menghilangkan praktik ini di Indonesia.

penelitian ini memiliki tujuan mengetahui apakah profesi sebagai Hakim Agung dapat dijadikan sebagai dasar dalam pemberatan pidana dalam tindak pidana suap serta mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara normatif dengan meneliti aturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada studi terhadap putusan pengadilan nomor 21/PID.SUS-TPK/2023/PT.BDG. Hasil dari penelitian ini bahwa profesi terdakwa sebagai Hakim Agung dapat dijadikan sebagai dasar pemberatan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 52, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan ini juga belum tepat karena tidak mempertimbangkan alasan yang memberatkan terdakwa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pemberatan Pidana Terhadap Hakim Agung Yang Terlibat Tindak Pidana Suap (Studi Putusan Nomor: 21/PID.SUS-TPK/2023/PT.BDG). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan *Pendekatan kasus (Case Approach)*. menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Kata Kunci: Pemberatan Pidana; Hakim Agung; Tindak Pidana; Suap.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya telah memberikan hikmat, akal budi, kekuatan dan kesehatan untuk memampukan menyelesaikan peneliti menyusun skripsi ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dengan judul Pemberatan Pidana Terhadap Hakim Agung Yang Terlibat Tindak Pidana Suap (Studi Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2023/PT.BDG).

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan diperlukan penyempurnaan dalam berbagai hal. Hal ini tidak terlepas oleh karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan oleh peneliti untuk menjadikan skripsi ini lebih baik lagi.

Penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari campur tangan orang-orang yang ada disekitar penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaiannya. Tidak lupa dalam kesempatan inilah penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H**, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas lambung Mnagkurat pada Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H**, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H**, selaku pembimbing yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Hj. Syahrida, S.H., M.H**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Dosen Pengajar Program Kekhususan Pidana** Fakultas Hukum Universita Lambung Mangkurat;

6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Sangat teristimewa untuk kedua orang tuaku Ayahanda M. Iwan Setiady yang aku yakini dan aku rasakan doa serta kasih sayangnya, Ibunda Hetty Janatul Hamarumi yang doanya dan kebaikannya selalu mengiringi langkah ku. Terimakasih teramat dalam atas segalanya Insya Allah anakmu ini kelak akan menjadi pribadi yang selalu berbakti dan menjadi kebanggaan sesuai apa yang kalian harapkan;
8. Adikku Muhammad Romzan El ghazi yang selalu mencurahkan keceriaan untuk membangkitkan semangatku. Semoga kelak kita menjadi orang yang berhasil dan dapat meraih apa yang kita cita-citakan demi membahagiakan kedua orang tua kita;
9. Terimakasih untuk seluruh keluarga besar saya yang selalu penuh semangat mendukung saya dalam menjalankan hal-hal yang saya inginkan dan selalu mendokan perjalanan hidup saya;
10. Terimakasih kepada teman-teman Anak Baik dan Pejuang Skripsi yang sudah kebersamai dari awal perkuliahan, semoga kita semua menjadi orang yang berhasil. Aamiin;
11. Terimakasih untuk teman-teman kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat terutama Dewan BESTARI dan BASWARA yang telah banyak memberikan banyak pengalaman dan pelajaran yang sebagian besar tidak aku dapatkan diperkuliahan dan terimakasih untuk semua relasi dan kenangannya;
12. Kepada Anggita Rose Aprilia Danisfa sebagai partner spesial saya, terimakasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yang menemani, meluangkan waktunya, dari sebelum mengenal perkuliahan hingga menyelesaikan penelitian ini, terimakasih atas segala *support* yang telah diberikan, semoga kita bisa mencapai apa yang diharapkan, Aamiin;
13. Almamater tercinta, Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seorang yang berguna bagi almamaterku di negeriku;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya;
15. Terakhir untuk Muhammad Nazer Al ghifari, Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karna telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta


senantiasa menikmati setiap proses yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

Akhir kata terimakasih atas seluruh bantuan, dukungan, maupun semangat, dan doa dari kalian semua, penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila ada salah dalam penulian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya hukum pidana.

Banjarmasin, Mei 2024

Penulis,


Muhammad Nazer Al ghifari



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vii |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN | viii |
| RINGKASAN | ix |
| ABSTRAK | x |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | xvi |
| DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 18 |
| A. Latar Belakang..... | 18 |
| B. Rumusan masalah..... | 23 |
| C. Keaslian penelitian | 23 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 28 |
| E. Metode Penelitian..... | 29 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 31 |
| BAB II | 33 |
| A. Dakwaan..... | 33 |
| B. Fakta Hukum | 55 |
| C. Amar Putusan | 68 |
| BAB III..... | 71 |
| A. Pemberatan Pidana | 71 |
| 1. Pengertian Pemberatan Pidana..... | 71 |
| 2. Dasar Pemberat Pidana | 72 |
| B. Profesi Hakim..... | 73 |

| | | |
|-----------------------|---|------------|
| 1. | Pengertian Hakim | 73 |
| 2. | Hakim Dalam Kekuasaan Kehakiman..... | 74 |
| C. | Tindak Pidana Suap..... | 75 |
| 1. | Pengertian Tindak Pidana Suap..... | 75 |
| 2. | Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Suap..... | 77 |
| BAB IV | | 79 |
| A. | Profesi Terdakwa Sebagai Hakim Agung Menjadi Dasar Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Suap..... | 79 |
| B. | Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 21/PID.SUS- TPK/2023/PT BDG..... | 82 |
| BAB V | | 95 |
| A. | Kesimpulan..... | 95 |
| B. | Saran..... | 96 |
| DAFTAR RUJUKAN | | 98 |
| RIWAYAT HIDUP | | 100 |



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung 21/PID.SUS-TPK/2023/PT.BDG

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST

